



PUTUSAN

Nomor 56/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sapri Bin Berniat
Tempat lahir : Rengas
Umur/Tanggal lahir : 30/1 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Kota Serai Kampung
Rengas Kecamatan Bekri
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 56/PID.B/2016/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 56/PID.B/2016/PN Gns tanggal 10 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID.B/2016/PN Gns tanggal 10 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SAPRI Bin BERNIAT telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRI Bin BERNIAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAPRI Bin BERNIAT bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN Als WAWAN Bin SAPRI (Berkas perkara terpisah) Sdr. MAN Bin LAMIN (DPO), Sdr. WANDI Bin LAMIN (DPO), dan Sdr. ASING (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Stasiun kereta api Rengas Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih



dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun V Kota Serai Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah datang Sdr. MAN Bin LAMIN (DPO) ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil solar, sedangkan saksi KURNIAWAN Als WAWAN Bin SAPRI, Sdr. WANDI Bin LAMIN (DPO) dan Sdr. ASING (DPO) sudah berada di lokasi yakni Stasiun Kereta Api Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa sesampainya terdakwa bersama dengan Sdr. MAN Bin LAMIN (DPO) disana, mereka berdua langsung bergabung dengan yang lainnya dan ditempat itu sudah terdapat 6 (Enam) buah dirigen kosong dan 2 (Dua) buah selang yang diletakkan di siring stasiun tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN Als WAWAN Bin SAPRI (Berkas perkara terpisah), Sdr. MAN Bin LAMIN (DPO), Sdr. WANDI Bin LAMIN dan Sdr. ASING (DPO) menunggu sampai ada kereta api yang berhenti di stasiun tersebut .

Bahwa tidak lama menunggu sekira pukul 20.30 Wib kereta api babaranjang Bandar Lampung tujuan Palembang berhenti di stasiun tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN Als WAWAN Bin SAPRI (Berkas perkara terpisah) Sdr. MAN Bin LAMIN (DPO), Sdr. WANDI Bin LAMIN (DPO), dan Sdr. ASING (DPO) langsung berjalan menuju lokomotif tersebut dan langsung berbagi tugas, yakni saksi KURNIAWAN Als WAWAN Bin SAPRI yang membuka tutup tangki lalu memasukkan selang kedalam tangki setelah selang dimasukkan kemudian saksi KURNIAWAN Als WAWAN Bin SAPRI langsung menyedotnya dengan menggunakan mulutnya dan setelah solar berhasil mengucur keluar kemudian ditampung kedalam dirigen sampai penuh secara bergantian satu persatu kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MAN Bin LAMIN (DPO), Sdr. WANDI Bin LAMIN (DPO), dan Sdr. ASING (DPO) yang bertugas mengunjal dirigen yang berisi solar tersebut keluar dari Stasiun Kereta Api Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tanpa izin dari yang berhak kemudian disembunyikan dikebun karet ;

Bahwa pada saat mengisi dirigen solar yang terakhir aksi terdakwa bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN Als WAWAN Bin SAPRI (Berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) Sdr. MAN Bin LAMIN (DPO), Sdr. WANDI Bin LAMIN (DPO), dan Sdr. ASING (DPO) dipergoki oleh petugas stasiun yakni saksi RAKAM Bin SANWIRYA dan saksi SUDARTO Bin DARJAN dan saksi KURNIAWAN Als WAWAN Bin SAPRI berhasil ditangkap sedangkan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MAN Bin LAMIN (DPO), Sdr. WANDI Bin LAMIN (DPO), dan Sdr. ASING (DPO) berhasil melarikan diri ;

Bahwa solar yang berhasil terdakwa ambil tanpa izin dari yang berhak tersebut, terdakwa jual kepada Sdr. NARTO (DPO) yang beralamat diperbatasan Tridadi dan Tegal Rejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebanyak 5 (Lima) dirigen sebanyak 175 liter ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN Als WAWAN Bin SAPRI (Berkas perkara terpisah) Sdr. MAN Bin LAMIN (DPO), Sdr. WANDI Bin LAMIN (DPO), dan Sdr. ASING (DPO) , kereta api babaranjang Bandar Lampung mengalami kerugian ± Rp. 1.675.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Rakam Bin Sanwiryra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 8 November 2015 sekira pukul 20.30 Wib di stasiun kereta api rengas , Kec.Bekri Kabupaten Lampung Tengah saksi sedang bekerja di ruang sinyal;
- Bahwa saat itu ada kereta api babaranjang yang kebetulan berhenti di stasiun tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat saksi meninggalkan ruang sinyal dan menuju lokomotif, saksi mencium bau menyengat solar dan saksi mendapati tumpahan solar lalu karena merasa curiga saksi menyisir lokasi sekitar menggunakan lampu senter dan berhasil menemukan derigen dengan isi solar berikut selang putih;
- Bahwa selain menemukan jerigen berikut solar dan selang , saksi juga menemukan pelaku yang menyembunyikan dirinya didalam siring,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi membawa pelaku yang setelah di interogasi bernama Kurniawan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah di kembangkan oleh pihak Kepolisian, terdakwa masuk ke komplotan dari kawan yang mengambil solar di lokomotif;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah bapak dari Kurniawan setelah di Kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar keterangan saksi dan tidak keberatan;

2 Kurniawan Als Wawan Bin Sapri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah mengambil solar di lokomotif pada hari minggu tanggal 8 November 2015 sekira pukul 20.30 Wib di stasiun kereta api rengas , Kec.Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu ada kereta api babaranjang yang kebetulan berhenti di stasiun tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan Man memasukan selang kedalam tangki lokomotif dan mengucurkan solar kedalam Jerigen satu persatu dan setelah penuh kemudian terdakwa , Wandi, Mahrim dan Hamsi mengangkut Jerigen yang sudah terisi penuh solar keluar stasiun;
- Bahwa alat yang di gunakan saksi untuk mengambil solar dari lokomotif berupa jerigen dan selang;
- Bahwa 5 jerigen yang telah berisi solar penuh diambil oleh terdakwa, Wandi , Mahrim dan Hamsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil solar di lokomotif pada hari minggu tanggal 8 November 2015 sekira pukul 20.30 Wib di stasiun kereta api rengas , Kec.Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu ada kereta api babaranjang yang kebetulan berhenti di stasiun tersebut;
- Bahwa kemudian Kurniawan yang tidak lain adalah anak terdakwa dan Man memasukan selang kedalam tangki lokomotif dan mengucurkan solar kedalam Jerigen satu persatu dan setelah penuh kemudian terdakwa ,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 56/PID.B/2016/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi, Mahrim dan Hamsi mengangkut Jerigen yang sudah terisi penuh solar keluar stasiun;

- Bahwa alat yang di gunakan untuk mengambil solar dari lokomotif berupa jerigen dan selang;
- Bahwa 5 jerigen yang telah berisi solar penuh diambil oleh terdakwa, Wandu , Mahrim dan Hamsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil solar di lokomotif pada hari minggu tanggal 8 November 2015 sekira pukul 20.30 Wib di stasiun kereta api rengas , Kec.Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu ada kereta api babaranjang yang kebetulan berhenti di stasiun tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Kurniawan yang tidak lain adalah anak terdakwa dan Man memasukan selang kedalam tangki lokomotif dan mengucurkan solar kedalam Jerigen satu persatu dan setelah penuh kemudian terdakwa , Wandu, Mahrim dan Hamsi mengangkut Jerigen yang sudah terisi penuh solar keluar stasiun;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk mengambil solar dari lokomotif berupa jerigen dan selang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa SAPRI Bin BERNIAT, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif maksudnya setiap bagian kualifikasi dari unsure ini harus dibuktikan agar unsur ini dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan tentang unsur mengambil barang sesuatu, kemudian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir unsure dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, agar maksud dari penyusunan kumulatif unsur ini dapat terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa benar terdakwa yang telah mengambil solar di lokomotif pada hari minggu tanggal 8 November 2015 sekira pukul 20.30 Wib di stasiun kereta api rengas, Kec.Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;



Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang terungkap bahwa solar diambil terdakwa pada saat kereta api babaranjang yang kebetulan berhenti di stasiun tersebut, adapun cara mengambil bahwa saksi Kurniawan yang tidak lain adalah anak terdakwa dan Man memasukan selang kedalam tangki lokomotif dan mengucurkan solar kedalam Jerigen satu persatu dan setelah penuh, kemudian terdakwa, Wandu, Mahrim dan Hamsi mengangkat Jerigen yang sudah terisi penuh solar keluar stasiun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa solar yang diambil terdakwa nyata – nyata sudah berpindah tempat dari asalnya yang semula sehingga cukup alasan untuk menyebutnya mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi saling bersesuaian di hubungkan dengan keterangan terdakwa di peroleh fakta kembali bahwa 5 (lima) jerigen solar yang diambil terdakwa, seluruhnya merupakan bagian dari bahan bakar lokomotif dimana baik lokomotif maupun solar yang menjadi bahan bakarnya merupakan satu kesatuan dari milik PT.KAI (Kereta Api Indonesia) maka cukup alasan menyebutnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh dari keterangan saksi dan terdakwa terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT.KAI sebagai pemiliknya yang terdakwa lakukan diluar dari kehendak PT.KAI selaku pemiliknya, sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya kualifikasi mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian pertimbangan pada unsure kedua diatas sepanjang perbuatan terdakwa dalam hal mengambil solar dari lokomotif dan di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa benar perbuatan dilakukan oleh terdakwa dan anak terdakwa yakni saksi Kurniawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan saksi – saksi bahwa ada peran dari masing – masing pelaku dalam mengambil solar sudah terorganisir dimana pelaku satu dengan yang lain berkaitan erat sebagaimana



diterangkan oleh saksi Kurniawan bahwa setelah saksi kurniawan mengisi penuh jerigen solar dari lokomotif kemudian terdakwa, Wandu, Mahrin dan Hamsi mengangkut Jerigen yang sudah terisi penuh solar keluar stasiun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan maksud dari unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 56/PID.B/2016/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa SAPRI Bin BERNIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 13 April 2016, oleh kami, Eva Susiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn. , Dwi Aviandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn.

Eva Susiana, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Aviandari, S.H.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 56/PID.B/2016/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)